



**P U T U S A N**

**Nomor 0219/Pdt.G/2013/PA Bn**

**BISMILLAHIR RAHMANIR RAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bengkulu yang mengadili perkara perdata tertentu dalam tingkat pertama, dalam persidangannya telah menjatuhkan putusan perkara permohonan talak sebagai berikut dalam perkaranya : -----

[REDACTED] umur 28 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir D II, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di [REDACTED] Kecamatan Selebar Kota, Selanjutnya disebut **Pemohon;**

-----  
Melawan

[REDACTED], umur 24 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SLTA/Sederajat, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di [REDACTED] Kecamatan Kampung Melayu Kota, Selanjutnya disebut **Termohon;** -----

Pengadilan Agama tersebut; perkara -----  
Telah membaca surat-surat; -----  
Telah mendengar keterangan pihak Pemohon dan Termohon serta memperhatikan bukti dipersidangan;-----

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 10 April 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu dengan Nomor 0219/Pdt.G/2013/PA Bn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa, pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada hari Sabtu, tanggal 27 Februari 2010 di Rumah, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 78/33/II/2010, tanggal 01 Maret 2010; -----
- 2 Bahwa, setelah akad nikah pemohon dengan Termohon hidup membina rumah tangga dengan bertempat kediaman bersama terakhir di di rumah Perumdam di RT.09 RW.03 di Kelurahan Kandang Mas ,Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu; -----
- 3 Bahwa, setelah akad nikah pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan suami isteri dan telah/belum dikaruniai keturunan berjumlah orang anak yang bernama:
  - 3.1. [REDACTED], umur 1 tahun 8 bulan;  
Anak tersebut sekarang ikut dengan Termohon; -----
- 4 Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 1 tahun, akan tetapi sejak Maret mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan;  
--  
- Faktor ekonomi ;-----  
- Termohon tidak mau menghargai Pemohon sebagai suaminya;-----
- 5 Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran yang terjadi pada bulan Maret yang berawal ketika Pemohon membahas masalah keuangan dengan Termohon namun Termohon tidak puas dan memutuskan lebih baik pisah disebabkan karena .Akibat dari itu Pemohon Pergi dari rumah bersama dan hingga sekarang ini belum komunikasi lagi dari Pemohon dan Termohon; -----
- 6 Bahwa permasalahan rumah tangga pemohon dan Termohon telah diupayakan damai oleh Bahwa, permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai oleh Pihak Keluarga tetapi tidak berhasil;-----
- 7 Bahwa, atas perbuatan Termohon tersebut pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dari Termohon karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin  
terwujud;-----

Berdasarkan alasan-alasan dan dasar-dasar sebagaimana telah diuraikan diatas, maka pemohon mohon Kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kelas I A Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut:  
PRIMER :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;-----
2. Memberi izin kepada Pemohon ( [REDACTED] ) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon ( [REDACTED] ) di depan sidang Pengadilan Agama Kelas I A Bengkulu;-----
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;-----

## SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya; -----

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para pihak berperkara telah dipanggil, dan ternyata Pemohon dan Termohon datang menghadap dipersidangan; -----

Bahwa Majelis telah mengupayakan agar pihak Pemohon dan Termohon rukun/ damai dalam rumah tangga, namun tidak berhasil begitu juga mediator (Drs.Kamal Muhktar ) pada tanggal 25-05-2013 telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi juga tidak berhasil;

Bahwa kemudian dalam sidang tertutup untuk umum dibacakan permohonan Pemohon yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan penambahan penjelasan olehnya sendiri dimuka persidangan yang maksud selengkapnya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara persidangan; -----

Bahwa dimuka persidangan Termohon telah memberikan jawaban lisan yang pada intinya adalah : -----

- bahwa Termohon adalah isteri sah Pemohon dan telah dikaruniai 1 orang anak sekarang ikut Termohon; -----
- bahwa Termohon mengakui rumah tangganya bersama Pemohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan, namun Termohon membantah alasan alasan yang menjadi dalil pertengkaran itu dan menyatakan tidak mau bercerai, sehingga antara Termohon dengan Pemohon saat ini benar telah berpisah tempat tinggal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selama lebih kurang 2 bulan;

- bahwa selama berpisah Termohon tidak ada diberi nafkah oleh Pemohon.

Sehingga Termohon merasa menderita dan sok akibat perbuatan Pemohon tersebut; -----

- bahwa apabila Pemohon keras juga untuk bercerai dengan Termohon

maka Termohon mengajukan gugatan balik berupa :

1. Biaya selama masa iddah ( 3 bulan ) Rp.2.250.000,- -----

2. Maskan tidak dituntut,- -----

3. Kiswah tidak dituntut; -----

4. Mut'ah 5 gram mas 24 karat berbentuk cincin; -----

5. Nafkah satu orang anak Rp.250.000,-/perbulan sejak terjadi perceraian sampai

anak dewasa; -----

6. Nafkah madiyah selama 2 bulan

Rp.1.500.000,- -----

7. Nafkah anak yang tidak diberi selama 2 bulan Rp.500.000,- -----

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah menyampaikan repliknya sebagai berikut :

1 Biaya selama masa iddah 3 bulan Rp.1.000.000,- -----

2 Mut'ah berupa mas 24 karat seberat 2 gram bentuk cincin;

-----

3 Nafkah anak setiap bulan Rp.250.000,- -----

4 Nafkah madiyah anak Rp.500.000,- -----

5 Nafkah madya Termohon 2 bulan Rp.500.000,- -----



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon telah menyampaikan dupliknya dalam konpensi replik dalam rekonpensi yang maksud menyetujui dengan kesanggupan dan kemampuan dari pada Pemohon tersebut; -----

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti sebagai berikut:

**I Surat:**

- 1 Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor: 78/33/II/2010, tanggal 01 Maret 2010; yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu (bukti P.1);

**II. Saksi.**

- 1 [REDACTED] umur 65 tahun agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di [REDACTED] Kota Bengkulu, dibawah sumpahnya menerangkan sebagaia berikut

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Pemohon; -----
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak ; -----
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon Bahwa sepengetahuan saksi sering ribut dan bertengkar, penyebabnya tidak tahu persis Pemohon dan Termohon selalu salah paham dalam rumah tangganya; -----



- Bahwa sepengetahuan saksi sejak lebih kurang 2 bulan lalu Pemohon dan dan Termohon telah berpisah, kemudian apakah diberi nafkah ada atau tidak itu tidak tahu ;-----

- Bahwa, saksi telah menasehati Pemohon agar rukun/damai kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil; -----

Bahwa, atas keterangan saksi tersebut Pemohon dan Termohon tidak ada membantahnya;-----

2 [REDACTED] umur : 77 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani tempat tinggal di [REDACTED] Kota Bngkulu, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi adalah datuk Pemohon; -----

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang; -----

- Bahwa, sepengetahuan saksi rumah tanggaa Pemohon dan Termohon akhir akhir ini sering bertengkar persolan ekonomi; -----

- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 2 bulan dan mengenai nafkah saksi tidak tahu; -----

- Bahwa, saksi telah menasehati pihak Pemohon dan Termohon agar rukun lagi dengan Pemohon, namun tidak berhasil; -----

Bahwa Termohon dan Pemohon membenarkan keterangan saksi tersebut; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal ihwal yang tercatat dalam berita acara persidangan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini; -----

## TENTANG HUKUMNYA

### Dalam Konpensasi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai diatas; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon yang tidak dibantah oleh Termohon serta bukti P.1 maka dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon bertempat kediaman di wilayah hukum (kewenangan relative) Pengadilan Agama Bengkulu, sehingga berdasar pasal 66 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 permohonan Pemohon formil dinyatakan diterima; -----

Menimbang, bahwa Majelis dan mediator Drs.Kamal Mukhtar telah mengupayakan agar Pemohon rukun/damai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil. Dengan demikian pemeriksaan perkara a-quo telah memenuhi maksud pasal 82 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 dan juga telah memenuhi Perma No.1 tahun 2008; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang diperkuat oleh bukti P.1 yang merupakan akta otentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna (volledig bewijskracht) dan mengikat (bindende bewijskracht) maka dinyatakan terbukti bahwa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon adalah suami sah Termohon. Sehingga oleh karenanya, Pemohon dan Termohon berkwalitas sebagai subyek hukum dalam perkara ini; -----

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonan dan penjelasan permohonannya mengemukakan dalil yang menjadi dasar permohonannya adalah bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah tidak harmonis/goyah karena sering terjadi perselisihan/pertengkaran sehingga mengakibatkan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup berpisah ranjang selama  $\pm$  4 bulan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup berpisah rumah sebab Pemohon telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama hingga sekarang ini, dalil permohonan Pemohon mana ternyata diakui oleh Termohon. Dengan demikian, berdasar pasal 311 RBg dalil permohonan Pemohon tersebut dinyatakan terbukti; -----

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil permohonan Pemohon dan jawaban Termohon, serta replik dan duplik maka Majelis dapat menyimpulkan bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran karena antara Pemohon dan Termohon disamping selalu terjadi pertengkaran disebabkan masalah ekonomi keluarga yang belum mapan ( kurang );-----

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengar keterangan saksi keluarga atau orang dekat pihak Pemohon ( Midarip ) dan ( Rasani ), keterangan saksi mana disampaikan dimuka persidangan dibawah sumpah yang pada intinya adalah antara Pemohon dengan Termohon telah hidup berpisah rumah selama lebih kurang 2 bulan, serta para saksi telah mendamaikan pihak berperkara agar rukun/damai kembali namun tidak berhasil; -----

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi karena saksi disumpah, keterangannya disampaikan dimuka persidangan, sedangkan hubungan saksi dengan para pihak merupakan lex specialis derogat legi generali (vide, pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

134 Kompilasi Hukum Islam ). Disamping itu saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiel karena kesaksiannya bersumber dari penglihatan dan pengetahuan saksi sendiri, serta substansi keterangan saksi yang satu dengan lainnya saling bersesuaian (vide, pasal 308 dan 309 RBg), sehingga keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai keterangan yang dapat meneguhkan dalil-dalil permohonan Pemohon; -----

Menimbang, bahwa menurut Majelis keterangan saksi tersebut dapat dijadikan dasar persangkaan (veermodend) bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi pertengkaran atau sekurang-kurangnya sering terjadi perselisihan sehingga berakibat antara keduanya hidup berpisah rumah dan tidak pernah hidup rukun kembali dalam rumah tangga sebab dalam rumah tangga yang harmonis, rukun/damai dan tidak pernah terjadi perselisihan/pertengkaran tentu antara Pemohon dan Termohon tidak akan terjadi hidup berpisah rumah; -----

Menimbang, bahwa begitu juga tidak berhasilnya upaya mediasi yang dilakukan mediator dan upaya mendamaikan Pemohon dan Termohon yang dilakukan oleh Majelis dan para saksi dapat dijadikan dasar persangkaan bahwa pertengkaran atau perselisihan Pemohon dan Termohon sedemikian kuatnya sehingga antara Pemohon dan Termohon tidak mau berdamai/rukun kembali; -----

Menimbang, bahwa dalil Pemohon selebihnya yang berhubungan dengan penyebab terjadinya pertengkaran yang dibantah oleh Termohon, begitu juga dalil Termohon selebihnya yang berhubungan dengan penyebab terjadinya pertengkaran yang dibantah oleh Pemohon dinyatakan tidak terbukti dan ditolak sebab masing-masing pihak (Pemohon dan Termohon) tidak dapat meneguhkan dalilnya itu dengan bukti-bukti; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka Majelis telah dapat menemukan fakta hukum yang pada intinya adalah bahwa rumah tangga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon terbukti telah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan/pertengkaran, sehingga berakibat Pemohon dan Termohon hidup berpisah tempat tinggal selama 2 bulan, dan selanjutnya Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama yang hingga sekarang ini selama lebih kurang 2 bulan dan selama hidup berpisah rumah tersebut tidak pernah hidup rukun lagi walaupun usaha maksimal untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon telah dilakukan, baik oleh para saksi dan Majelis disetiap persidangan; -----

Menimbang, bahwa atas dasar fakta hukum tersebut, Majelis berpendapat bahwa hati dan rumah tangga kedua belah pihak yang berperkara telah pecah sedemikian rupa yang sulit untuk dipersatukan kembali, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang tercantum dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Al-Qur'an surat Al-Rum ayat (21) tidak tercapai;

-----

Menimbang, bahwa berdasar uraian tersebut diatas Majelis berkesimpulan bahwa Permohonan Pemohon cukup beralasan dan telah memenuhi maksud penjelasan pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-undang No. 1 tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 65 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka permohonan Pemohon sebagaimana yang tercantum dalam petitum nomor 2 (dua) cukup beralasan untuk dikabulkan; -----

## Dalam Rekonpensi:

Menimbang, bahwa dalam jawabannya yang dipertegas lagi dalam dupliknya, Termohon mengajukan gugatan kepada Pemohon yang maksud selengkapya

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang telah dicatat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa gugatan Termohon kepada Pemohon tersebut diformulasikan dengan sederhana karena Termohon tergolong awam hukum sehingga tidak dapat menformulasikan gugatan dengan baik. Sungguhpun demikian, demi tercapainya asas sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana diamanatkan oleh pasal 57 ayat (3) dan 58 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 maka Majelis berpendapat bahwa gugatan Termohon kepada Pemohon tersebut dapat difahami sebagai gugatan rekonsensi; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian untuk selanjutnya Termohon disebut Penggugat Rekonsensi dan Pemohon disebut Tergugat Rekonsensi; -----

Menimbang, bahwa segala hal yang telah dipertimbangan dalam konpensi sepanjang masih berkaitan erat dengan rekonsensi dinyatakan dipakai pula pertimbangan dalam rekonsensi;-----

Menimbang, bahwa dalam pasal 149 (d) dan pasal 156 (a), (b) dan (d) Kompilasi Hukumn Islam, bila mana perkawinan putus karena talak maka bekas suami wajib memberikan biaya hadhonah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun;

Menimbang, bahwa dikarenakan 1 orang anak umurnya masing masing 1.8 tahun maka beralasan hukum Penggugat rekonsensi untuk menuntut nafkah dan hadhonah tersebut sebanyak 1 orang anak anaknya tersebut;-----

Menimbang, bahwa anak dapat ditetapkan pemeliharaannya oleh Penggugat sebagai ibunya dan biayanya ditanggung oleh Tergugat rekonsensi selaku ayahnya sebesar Rp.250.000,- setiap bulan diluar biaya kesehatan dan pendidikan, sesuai dengan pasal 156 ( a ) dan (d) Kompilasi hukum Islam; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berikut ini akan dipertimbangkan tentang gugatan nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 1.000.000,- -----

Menimbang, bahwa dalam pasal 84 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa "Selama isteri dalam nusyuz, kewajiban suami terhadap isterinya tersebut pada pasal 80 ayat (4) huruf (a dan b) tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya"; -----

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal 84 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam tersebut dapat diambil kaidah hukum bahwa berhak tidaknya Penggugat Rekonpensi (isteri) atas nafkah dari Tergugat Rekonpensi (suami) tergantung dari ada tidaknya prilaku nusyuz dari Penggugat Rekonpensi (isteri), oleh karenanya terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan tentang ada tidaknya prilaku nusyuz dari Penggugat Rekonpensi (isteri); -----

Menimbang, bahwa dalam pasal 84 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa "Isteri dapat dianggap nusyuz, jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam kecuali dengan alasan yang sah". Sedangkan dalam pasal 83 ayat (1) tersebut dinyatakan bahwa "Kewajiban utama bagi seorang isteri ialah berbakti lahir dan bathin kepada suami didalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam"; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan tidak terdapat bukti-bukti yang dapat membuktikan bahwa Penggugat Rekonpensi nusyuz, sebab sebagaimana telah dipertimbangkan diatas (Konpensi) bahwa Tergugat Rekonpensi yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama karena sering terjadi pertengkaran. Dengan demikian, menurut hukum Tergugat Rekonpensi tetap berkewajiban memberi nafkah iddah kepada Penggugat Rekonpensi (vide, pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam); -----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam pasal 11 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 terdapat abstrak hukum bahwa setiap isteri yang ditalak/dicerai oleh suaminya menjalani masa iddah, sedangkan lamanya masa iddah bagi isteri yang ditalak suaminya ba'da dhukhul menurut pasal 39 ayat (1) huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 adalah sekurang-kurangnya 90 hari; -----

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil Tergugat Rekonpensi yang ternyata dibenarkan oleh Penggugat Rekonpensi bahwa selama terikat perkawinan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, fakta tersebut menunjukkan telah terjadi hubungan suami isteri (dhukhul) antara Tergugat Rekonpensi dengan Penggugat Rekonpensi, sehingga talak yang akan dijatuhkan oleh Tergugat Rekonpensi (suami) terhadap Penggugat Rekonpensi (isteri) adalah talak ba'da dhukhul; -----

Menimbang, bahwa dalam repliknya Tergugat Rekonpensi menyatakan sanggup memenuhi gugatan nafkah iddah kepada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp.1.000.000,-, kesanggupan Tergugat Rekonpensi mana ternyata disetujui oleh Penggugat Rekonpensi. Dengan demikian, antara Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi terjadi kesepakatan mengenai nominal besaran nafkah iddah yang wajib dibayar oleh Tergugat Rekonpensi kepada Penggugat Rekonpensi, maka majelis dapat menetapkan sesuai dengan kemampuan dari pada Tergugat rekonpensi yaitu : Rp. 1.000.000; -----

Menimbang, bahwa berdasar uraian tersebut diatas dan asas facta sund servanda (vide, pasal 1338 BW) maka Majelis menetapkan dan menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar nafkah iddah selama 90 hari kepada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah); -----

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai gugatan mut'ah yang berupa emas 24 karat seberat 5 gram berbentuk cincin;-----

Menimbang, bahwa menurut pasal 158 Kompilasi Hukum Islam, bahwa suami yang mentalak isterinya ba'da dhukhul wajib memberi mut'ah kepadanya; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sementara itu menurut pasal 160 Kompilasi Hukum Islam, bahwa kewajiban pemberian mut'ah tersebut didasarkan kepada asas kepatutan dan kemampuan; -----

Menimbang, bahwa dalam repliknya Tergugat Rekonsensi menyatakan sanggup membayar nafkah mut'ah seberat 2 gram berbentuk cincin emas 24 karat, kesanggupan Tergugat Rekonsensi mana ternyata disetujui oleh Penggugat Rekonsensi; -----

Menimbang, bahwa berdasar hal tersebut diatas, maka Majelis menetapkan dan menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonsensi mut'ah seberat cincin emas 24 karat seberat 2 gram; -----

Menimbang, bahwa selama Penggugat ditinggalkan oleh Tergugat, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Tergugat selama 2 bulan berurut-turut maka berdasarkan pasal 34 ( 1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 kewajiban Tergugat terhadap Penggugat dapat dilaksanakan, maka nafkah lalai dari Tergugat terhadap Penggugat selama 2 bulan tersebut wajib dilaksanakan sesuai dengan kepatutan dan kemampuannya Tergugat sebesar Rp.500.000,- dan itu disetujui oleh Penggugat; -----

Menimbang, bahwa nafkah lalai terhadap satu orang anak yang diminta oleh Penggugat memang tidak ada keharusannya, namun dalam persidangan Tergugat secara sukarela akan memberikan nafkah lalai terhadap 1 orang anak selama 2 bulan ini sebesar Rp.500.000,- dan majelis dapat menetapkan; -----

## **Dalam Kompensi/Rekonsensi:**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a-quo merupakan bagian dari bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonsensi; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini; -----

## MENGADILI

### Dalam Konpensasi:

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;  
-----
- 2 Memberi izin kepada Pemohon ( [REDACTED] ) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon ( [REDACTED] ) didepan sidang Pengadilan Agama Bengkulu;-----

### Dalam Rekonpensasi:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensasi;  
-----
- 2 Menghukum Tergugat Rekonpensasi untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensasi, berupa:-----  
-----
  - a Nafkah iddah sebesar Rp. 1.000.000,-; -----
  - b Mut'ah sebetuk cincin emas 24 karat seberat 2 gram; -----
  - c Nafkah madyah untuk isteri selama 2 bulan sebesar Rp.500.000,- -----
  - d Nafkah madya untuk anak selama 2 bulan Rp.500.000,- -----
3. Menetapkan hak asuh 1 orang bernama :
  - Ricard Damares umur 1 tahun 8 bulan kepada Penggugat ( Merianti binti Bakhtiar MP ) selaku ibu kandungnya.;-----





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan biaya hadhona untuk 1 (dua) orang anak yang bernama .Ricard Damares umur 1 tahun 8 bulan sebesar Rp.250.000,- / bulan sampai anak tersebut dewasa 21 tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan;-----

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya hadhonah dua orang anak pada diktum 4 tersebut diatas kepada Penggugat; -----

**Dalam Kompensi dan Rekompensi:**

- Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonp-ensi yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp. 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah); -----

Demikian putusan ini dijatuhkan di Bengkulu pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal Sa'ban 1434 Hijriyah, oleh kami **NURMMADI RASYID,SH.MH** sebagai Hakim Ketua, **ROZALI,BA.SH** dan **SULAIMAN TAMI,SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh **Drs.SARJONO** sebagai Panitera Pengganti. Pada hari itu juga putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Pemohon Konpneis/Tergugat rekonpensi dan Termohon Kompensi /Penggugat rekonpensi; -----

Ketua Majelis,

dto

**NURMADI RASYID,SH.,MH**

Hakim Anggota,

Hakim Anggo

dto

**ROZALI,BA,SH**

dto

**SULAIMAN TAMI,SH**

Panitera Pengganti

dto

**Drs.SARJONO**

Rincian biaya perkara :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2	Biaya proses	Rp. 50.000,-
3	Biaya panggilan Pemohon	Rp. 130.000,-
4	Biaya panggilan Termohon	Rp. 50.000
5	Biaya redaksi	Rp. 5.000,-
6	Biaya materai	Rp. 6.000,-
<hr/>		
	Jumlah	Rp. 171.000,-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)